



## PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**SARIFUDIN BAGUE bin NURDIN BAGUE**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III Tilayo, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

**RITA YATU binti TAHIR YATU**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III Tilayo, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

---

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA.TIm

hal. 1 dari 15 hal.



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 21 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmu tanggal 7 Mei 2015 dengan Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahannya beserta perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hutamunu dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontaloakan tetapi hingga sekarang tidak mendapatkan bukti buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahir Yatu yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Yusuf Muhamad (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Marten Habibi dan Taib Yatu;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Hasan Bague, umur 7 (tujuh) tahun dan Dwi Bague;

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 2 dari 15 hal.



6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau susuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membantuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum yang akan dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumuito, Kabupaten Boalemo;
9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan status hukum perkawinan para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut:

---

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA.TIm

hal. 3dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (SARIFUDIN BAGUE bin NURDIN BAGUE) dan Pemohon II (RITA YATU binti TAHIR YATU) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2007 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa :

---

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 4 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7502060107800022 an. Sarifudin Bague yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 5 Juli 2012;
- Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor 199/DH/BTM/IV/2015 an. Rita Yatu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutamonu tanggal 21 April 2015;

b. Saksi-saksi

- **Taib Yatu bin Hutu Yatu**, umur 66 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2007 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II yang bernama Tahir Yatu;
- Bahwa sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Gorontalo, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Yusuf Muhamad untuk mengucapkan ijab dan Pemohon I yang menyatakan kabul;

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA.TIm

hal. 5dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Marten Habibi dan saksi sendiri;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai duaorang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh buku nikahdan saksipun tidak mengetahui apakah

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA.TIm

hal. 6dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pemohon pernah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama mengenai buku nikah mereka;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;
- **Ram Yatu bin Tahir Yatu** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2007 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II yang bernama Tahir Yatu;
  - Bahwa sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Gorontalo, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Yusuf Muhamad untuk mengucapkan ijab dan Pemohon I yang menyatakan kabul;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Marten Habibi dan Taib Yatu;



- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dan saksi tidak pula mengetahui apakah para Pemohon pernah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama mengenai buku nikah mereka;



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2007 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik yang memuat data-data pribadi Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian dengan identitas yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan dan membuktikan bahwa pihak yang menghadap merupakan pihak yang benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2007 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Para saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah orangtua kandung Pemohon II yang bernama Tahir Yatuyang sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat Gorontalo kemudian mewakili kepada Yusuf Muhamad untuk pengucapan ijab dengan saksi

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA.TIm

hal. 10 dari 15 hal.



nikah Marten Habibi dan Taib Yatu dimana kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil. Adapun mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah. Selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai. Baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan. Saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dan tidak mengetahui pula apakah para Pemohon telah menanyakan ke Kantor Urusan Agama mengenai buku nikah mereka. Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin (e), maka lebih lanjut Majelis Hakim akan



menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 –44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu ayah Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama Islam, ada mahar berupa uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan

pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase “perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan;

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 13dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 20 November 2007 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dengan mengabulkan petitum poin 2 permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SARIFUDIN BAGUE bin NURDIN BAGUE) dengan Pemohon II (RITA YATU binti TAHIR YATU) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2007 di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putus

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 3 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 oleh **KARTININGSI DAKO, S.EI** sebagai Hakim dan dihadiri oleh **Drs. ARFAN WALAHE, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Drs. ARFAN WALAHE, M.H**

**KARTININGSI DAKO, S.EI.**

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK :Rp. 50.000,-

Panggilan :Rp. 200.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2015/PA.Tlm

hal. 15 dari 15 hal.

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*